

Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia

Dr. Mahfud, S.H., M.H

“Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia”

Dr. Mahfud, S.H., M.H

Desain Cover dan Tata Letak
www.musthafa.net

Diterbitkan oleh:
Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala Kota Banda Aceh,
E-mail: bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com

Dicetak oleh:
Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

Cetakan pertama, Desember 2018
Ukuran: 15 x 23 cm, viii + 91 Halaman

ISBN: 978-602-5440-78-6

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit*

Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya, atas telah selesainya Penulis menulis buku Referensi yang berjudul “**Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia**”. Sebagai salah satu bagian Tri Darma Perguruan Tinggi, penulisan buku referensi ini merupakan salah satu sarana pengembangan kompetensi akademis tenaga edukatif dalam mencapai jenjang struktural dan fungsional kepangkatan.

Kajian dari penulisan buku referensi ini tidak terlepas dari kajian Hukum Humaniter Internasional yang merupakan materi salah satu mata kuliah pilihan wajib Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Harapan penulis, penulisan buku referensi tentang salah satu topic yang menjadi pembahasan dalam mata kuliah Hukum Humaniter Internasional ini,

dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara akademis bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang terkait langsung dengan materi penggunaan jenis senjata kimia tertentu dalam suatu konflik bersenjata, dan menjadi objek kajian pembelajaran baik bagi saya penulis dan pengajar maupun para peserta didik.

Sebagai bagian dari perkembangan kompetensi akademis baik bagi tenaga edukatif maupun peserta didik, buku ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi kepada peserta didik maupun tenaga edukatif tentang perkembangan-perkembangan terbaru di bidang Hukum Humaniter Internasional, karena sifat dan dinamika dari perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang bersifat dinamis mengikuti pola perkembangan zaman dan waktu serta sangat terkait juga pola dinamika penemuan teknologi militer yang digunakan dalam suatu konflik bersenjata.

Penulisan dari buku referensi Hukum Humaniter Internasional ini dapat terlaksana atas bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Karena itu tim penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku referensi ini. Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada seluruh tenaga edukatif bagian hukum internasional yang telah banyak membantu penulisan buku referensi ini. Ucapan terimakasih juga tidak lupa tim penulis ucapkan kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah

Kuala beserta unsur pimpinannya atas dorongan serta fasilitasi kampus penulis dapat menyelesaikan penulisan buku referensi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ajar ini. Sungguh tiada mampu penulis membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis kecuali menyerahkan segalanya kepada Allah SWT, semoga segala kebaikan itu mendapat balasan yang setimpal dariNya dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya. Amin Yarabbal'alam.

Banda Aceh, 30 Agustus 2018

Penulis,

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ vii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

1. Hukum Humaniter dan Legalitas Perang ~ 1
2. Istilah dan Definisi Hukum Humaniter ~ 6
3. Hukum Humaniter dan Prinsip Damai Dalam Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ~ 9
4. Hukum Humaniter dan Pembatasan dari Pelaksanaan Perang ~ 13

BAB II HUKUM HUMANITER DAN KONVENSI-KONVENSI SENJATA KIMIA ~ 21

1. Sejarah Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata ~ 21
2. Konvensi Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Penggunaan Senjata Kimia ~ 28
3. Konvensi Senjata Kimia (KSK) 1993 ~ 31

BAB III LANDASAN TEORITIS TENTANG SENJATA KIMIA MENURUT KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) 1993 ~ 37

1. Pengertian Senjata Kimia Menurut Konvensi Senjata Kimia (KSK) 1993 ~ 37
2. Sekilas Bahaya Senjata Kimia Bagi Manusia ~ 46
3. Pengaturan Menurut Ketentuan Konvensi Senjata Kimia 1993 Tentang Larangan Penggunaan Senjata Kimia Terhadap Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata ~ 50

BAB IV INDONESIA DAN REZIM SENJATA KIMIA ~ 55

1. Ratifikasi Indonesia Dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 ~ 55
2. Konsekuensi Ratifikasi Senjata Kimia 1993 Terhadap Kegiatan-Kegiatan Industri Kimia Nasional (Tindakan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Negara Yang Meratifikasi) ~ 63
3. Kegiatan Industri Kimia dan Perdagangan Bahan Kimia ~ 72

DAFTAR PUSTAKA ~ 83

BAB I

PENDAHULUAN

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

1. Hukum Humaniter dan Legalitas Perang

Sejarah manusia dipenuhi pergulatan kekerasan. Dari sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini, cerita kekerasan dan kejahatan seperti tidak jemu. Manusia pun jadi korban utama dari senjata yang diciptakannya sendiri, mulai dari kampak, pisau batu hingga senjata api yang kita kenal sekarang ini. Perang demi perang kemudian semakin memperkuat pentingnya senjata. Perang pula yang kemudian memulai dan menutup petempuran. Dalam perang pula, teknologi senjata ditemukan, disempurnakan, dan diperkenalkan. Sebuah sinergi yang apik antara industri senjata dan kepentingan perang.¹¹⁾

¹¹⁾ Edisi Koleksi Angkasa, *Pistol, Rifles, and Machine Gun*, April 2006, hlm 3-4.

Sejarah mencatat bahwa sulit menemukan suatu negara yang tidak pernah terlibat dalam perang karena perang itu merupakan tingkah laku sosial yang muncul pada hampir semua bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan geopolitik, dan lebih jauh lagi bahwa perang sesungguhnya suatu bentuk tingkah laku yang hanya dapat ditemukan di dalam lingkungan manusia yang mengenal kehidupan bernegara.²²⁾

Oleh karenanya, sebagai bagian dari tingkah laku sosial muncul berbagai aturan pelaksanaan perang itu sendiri disesuaikan dengan serangkaian formalitas atau peraturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah agama atau adat istiadat masyarakat tertentu. Meskipun doktrin perang selama abad XIX kurang mendapatkan pengaruh hukum alam dibandingkan pada abad sebelumnya, konsep keadilan perang muncul lagi setelah perang dunia pertama dalam bentuk suatu doktrin perang yang tidak sah, menyelamatkan dari serangan para agresor.³³⁾

Faham-faham tentang perang ini sendiri dapat dilihat dari dua kutub pandangan ekstrem, yaitu golongan “militarists” (*cinta perang*) dan kedua, golongan pacifists (*cinta damai*), yang menurut Austin Fagathey keduanya tak dapat bertemu. Austin mengatakan bahwa :

²²⁾ E. Koswara, *Agresi Manusia*, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm 151.

³³⁾ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta, 2002, hlm 47.

"...militarists look on war as inevitable, as a natural expression of man's aggressive instincts, as a necessary element in a nation's growth and as the normal means by which it play its role in history. Pasifists think that violence and bloodshed, whatever tendencies man may have to ward indulging his fighting instincts, are so wrong in themselves that to use them even for defense is to use an evil means for good end..." ⁴⁴⁾

Manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat besar dan negara akan menghadapi berbagai tantangan dan salah satu cara untuk mempertahankan diri dari tantangan tersebut adalah melalui berperang. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa :

"...war in itself is a physical evil, it becomes a moral evil only when there is injustice on the part of one using the force..." ⁵⁵⁾

Karena itu seterusnya Austin Fagathey mengembangkan lebih lanjut teori perang yang benar dan adil atas dasar tiga syarat :

- a. Pimpinan yang sah, artinya militer dapat digerakkan untuk berperang bila diperintah oleh pejabat yang berwenang.
- b. Ada alasan atau dasar yang kuat sehingga

⁴⁴⁾ H.A. Masyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA, Usaha Nasional*, Surabaya, 1994, hlm 20.

⁵⁵⁾ *ibid.*

merupakan langkah terakhir dan terpaksa, setelah segala bentuk dan upaya gagal.

- c. Cita-cita yang benar atau luhur, sehingga meratakan tindakan yang adil dan tidak bertentangan dengan hati nurani.⁶⁶⁾

Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.⁷⁷⁾ Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan, di satu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah suatu negara.⁸⁸⁾

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam

⁶⁶⁾ *ibid.*

⁷⁷⁾ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

⁸⁸⁾ Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed), Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu kadang-kadang disebut sebagai "*Hukum Perang Humaniter*" atau kaidah-kaidah hukum "*Perang Yang Berperikemanusiaan*". Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah "*Hukum Humaniter Internasional*".

Naluri berperang ini kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam bentuk *international crimes* atau *international torts* (international delinquencies).⁹⁹⁾

Di dalam bentuknya yang modern sebagai suatu asas dasar dari hukum perang, maka asas prikemanusiaan ini untuk pertama kali dirumuskan dengan tegas oleh J.J. Rousseau yang menyatakan dalam "*Contract social*" :

"war then is a relation, not between man and man but between State and State and individuals are enemies only accidentally, not as men, nor even citizen as but as soldiers, not as members of their country but as its defenders..."

the object of war being the destruction of the hostile State,

⁹⁹⁾ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 11.

the other side has right to kill its defenders, while there are bearing arms ; but as soon as they lay them down and surrender, they cease to be enemies or instruments of the enemy, and become once more merely men, whose life no one has any right to take".¹⁰¹⁰⁾

Oleh karena itu ICRC (*International Committee of The Red Cross*) yang didirikan kurang dari 150 tahun yang lalu berupaya untuk mewujudkan suatu pembatasan dari suatu peperangan itu sendiri, dengan suatu prinsip bahwa dalam perang pun ada batasan-batasannya. Batasan tentang bagaimana seharusnya perang itu dilakukan, dan batasan bagaimana para kombatan itu berperilaku. Seperangkat aturan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan disahkan oleh negara-negara di dunia dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) di mana konvensi Jenewa merupakan landasan hukum utamanya.¹¹¹¹⁾

2. Istilah dan Definisi Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter. Mengenai perubahan penggunaan istilah hukum ini

¹⁰⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung, 2002. hlm 11.

¹¹⁾ Buletin ICRC, *ICRC Dalam Kilasan*, Maret 2001, hlm 2.

menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*) Edward Kossoy menyatakan :

*“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”.*¹²¹²⁾

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam perkembangannya selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional, yang berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa bersenjata dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.¹³¹³⁾

Secara garis besar dapat ditarik definisi hukum humaniter internasional adalah seperangkat kaedah

¹²⁾ Arlina Permana Sari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 7.

¹³⁾ *ibid*, hlm 8.

dan asas yang membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik.¹⁴¹⁴⁾

Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak tak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. *Pertama*, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. *Kedua*, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan.¹⁵¹⁵⁾

¹⁴⁾ Buletin ICRC, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Februari 2004, hlm 4.

¹⁵⁾ Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003, hlm 802.

3. Hukum Humaniter dan Prinsip Damai Dalam Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Atas dasar pengalaman sejarah dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia dalam usaha menciptakan stabilitas dan suasana hidup bertetangga baik di kawasannya, telah sepakat untuk mencari tema-tema pokok perdamaian, yaitu menciptakan dunia sebagai kawasan damai, bebas dan netral dari pertentangan negara-negara besar. Negara-negara tersebut menyetujui pembentukan suatu mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara negara anggota secara damai. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa diciptakan justru setelah berakhirnya Perang Dunia I, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan berikut ini :

"... whereas the Covenant of the League was formulated after hostilities were ended, the main features of the United Nations were devised while war was still in progress."

"The collapse of the League of Nations led almost automatically to consideration of the nature of its replacement, and similar failure by the United Nations might be expected to produce the same reaction. A tense of history provides the basis for the understanding that international organization has become a necessary part

*of the system for dealing with international problems and that to organize or not to organize is no longer an open question for statesman or a useful one for students of international relation."*¹⁶¹⁶⁾

Setelah berakhirnya perang dunia yang menghancurkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada tahun 1945 untuk menstabilkan hubungan internasional dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi perdamaian. Setelah saat itu, Organisasi dunia tersebut telah menjadi saksi maupun pendorong dalam peralihan yang hebat dalam hubungan global. Dari reruntuhan Perang Dunia II, melalui tahun-tahun yang diselubungi persaingan antara blok-blok negara besar, ancaman perang nuklir, biologi, kimia dan konflik regional yang kelihatannya tak ada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkembang menjadi satu organisasi di mana upaya bersama untuk mencapai stabilitas, dengan perdamaian sebagai dasarnya, telah menjadi kepedulian yang utama. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip peningkatan perdamaian terutama dilaksanakan oleh Majelis Umum berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Piagam, yang menegaskan bahwa :¹⁷¹⁷⁾

"The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation

¹⁶⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm 7-8.

¹⁷⁾ *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta, 1998, hlm 33.

*of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both".*¹⁸¹⁸⁾

Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dari Piagam PBB,¹⁹¹⁹⁾ serta berupaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara dengan menggunakan jalan damai. Dalam Piagam juga ditegaskan larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara (Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB).²⁰²⁰⁾ Namun demikian dalam kenyataannya, setelah berakhirnya perang dunia II, perang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Masih banyak negara-negara yang menyelesaikan konflik diantara mereka dengan

¹⁸⁾ Bunyi Pasal 11 ayat (1) Piagam PBB.

¹⁹⁾ Adapun bunyi dari Pasal 1 Piagam PBB :

The Purposes of the United Nations are:

1. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*
2. *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;*
3. *To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and.*
4. *To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.*

²⁰⁾ Adapun bunyi dari Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB :

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

menggunakan kekuatan militer, baik dalam skala besar maupun kecil.

Akhir dari perang dingin pun juga tidak membawa suatu perdamaian, atau mendekati suatu harapan untuk suatu pesan dunia baru yang belum terealisasi. Sebagaimana laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 1995, sampai saat ini (akhir dari perang dingin), dimana terdapat suatu kepercayaan yang tersebar secara luas bahwa ketika tidak ada lagi kekuatan-kekuatan besar yang saling bersaing, maka konflik-konflik regional yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berlainan ini dengan sendirinya akan berhenti.²¹²¹⁾

Oleh karena itu banyak pihak sependapat, bahwa walau tak setuju akan adanya perang, dunia harus memiliki hukum perang. Bagaimana pun perangkat ini harus ada, karena memang hanya dengan instrumen inilah hak-hak warga sipil dari negara yang sedang bertikai bisa dijaga dan dihormati. Orang-orang dan properti yang tak kaitannya dengan perang harus dilindungi dari perusakan yang tak perlu. Demikian bunyi salah satu baris dalam *Purpose of Laws of War*.²²²²⁾

Mengingat perang di masa depan dilakukan dengan persenjataan yang lebih modern yang diperkirakan bisa menimbulkan malapetaka yang lebih besar, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha sekuat-kuatnya untuk

²¹⁾ Gray, Christine, *International Law and The Use of Force*, OXFORD University Press, New York, 2000, hlm 1.

²²⁾ Edisi Koleksi Angkasa, *Dirty War (Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius)*, April, 2005, hlm 2-3.

menghapuskan perang, atau sekurang-kurangnya memperkecil kemungkinan timbulnya perang.²³²³⁾ Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.²⁴²⁴⁾

4. Hukum Humaniter dan Pembatasan dari Pelaksanaan Perang

Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan *jus in bello* yaitu hukum hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of*

²³⁾ KGPB. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm 10.

²⁴⁾ Buletin ICRC, *op.cit*, hlm 14.

war) termasuk pembatasan-pembatasannya.²⁵²⁵⁾

Selama masa-masa antara kedua Perang Dunia (PD I dan PD II), berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan. Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran.

Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berprikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.²⁶²⁶⁾ Deklarasi St. Petersburg 1868 tersebut juga telah menjadi pula bahan dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke-IV dan peraturan perang di darat tahun 1899 yang mana hal ini dapat

²⁵⁾ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3.

²⁶⁾ Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29.

dibaca dalam Pasal 23, yang menyatakan :

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden :

- a. To employ poison or poisoned weapons ;*
- b. To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army ;*
- c. To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion ;*
- d. To declare that no quarter will be given ;*
- e. To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering ;*
- f. To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention ;*
- g. To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war ;*
- h. To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party.*

A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals

of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, when if they were in the belligerent's service before the commencement of the war .²⁷²⁷⁾

Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud : larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu. Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata-senjata beracun dan racun (*poisoned weapons and poisons*), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam itu seperti penggunaan peluru berantai, kepala peluru yang disilang, bola pembakar panas mirip peluru kanon. Di lain pihak larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan.²⁸²⁸⁾

Sejalan dengan berubahnya sifat peperangan, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi persenjataan

²⁷⁾ Bunyi Pasal 23, *Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899).*

²⁸⁾ Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 21-22.

memaksa negara-negara di dunia ini melalui perangkat-perangkat hukum humaniter internasional terutama ICRC ikut terlibat erat dalam memastikan bahwa senjata-senjata yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum humaniter yang ada. Terhadap hal ini terdapat dua aspek mengenai masalah persenjataan yang merupakan kepedulian kemanusiaan :

1. Pertama, apakah suatu senjata bersifat membabi buta dan oleh karena itu sangat mungkin menyebabkan kematian atau terlukanya penduduk sipil dan,
2. Kedua, apakah senjata itu menimbulkan penderitaan yang berlebihan dibandingkan dengan suatu yang dibutuhkan untuk suatu tujuan militer tertentu.

Kepedulian-kepedulian ini menjadi bagian terpenting dari kampanye seluruh dunia akhir-akhir ini untuk melarang penggunaan ranjau darat yang mencapai puncaknya dalam konvensi tentang pelarangan mengenai penggunaan, penimbunan, produksi dan pemindahan ranjau anti personil serta penghacurannya yang lebih dikenal sebagai Traktat Ottawa (*Ottawa Treaty*). Sejumlah senjata lain yang juga dianggap oleh kebanyakan orang, termasuk oleh kalangan militer sendiri, sebagai senjata yang tidak dapat diterima bahkan tidak layak digunakan di medan pertempuran.

Ketentuan termasuk dari senjata tersebut adalah senjata-senjata yang secara khusus ditujukan untuk

membuat orang buta, teracuni atau menyebabkan penyakit menular atau kematian yang tidak terelakan, kepercayaan bahwa beberapa jenis senjata adalah “di luar batas” mengarah kepada disusunnya suatu perjanjian-perjanjian internasional yang melarang penggunaan peluru dum-dum (*Extract from the Declaration concerning the Prohibition of Using Bullets which Expand or Flatten Easily in the Human Body, International Peace Conference, The Hague 1889*), senjata kimia (*Geneva Protocol of 17 June 1925 for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare 1925 dan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction 1993*), serta senjata biologis (*Convention of 10 April 1972 on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological [Biological] and Toxin Weapons and on their Destruction*), dan yang paling akhir adalah senjata laser yang membutakan. Dalam hal terakhir ini untuk pertama kali sejenis senjata tersebut dilarang digunakan dalam medan pertempuran.²⁹⁾

Kontribusi utama dari Konvensi perdamaian Den Haag, menetapkan bahwa negara peserta akan menerapkan ketentuan tentang hukum kebiasaan perang ini. Akibatnya, Hukum perang Den Haag ini tidak hanya mengikat diantara negara peserta Konvensi saja akan tetapi juga Deklarasi hukum kebiasaan perang ini mengikat bagi semua negara. Dimana beberapa diantara mereka sudah mengubahnya dan

²⁹⁾ Buletin ICRC, *op.cit*, hlm 18.

beberapa diantaranya masih menerapkannya. Sebagai contoh Konvensi Den Haag IV tahun 1899 yang mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta pengaturan dari ketentuan annexnya yang masih diterapkan. Pasal 42-56 Konvensi Den Haag 1899 merupakan ketentuan dari pengaturan yang mengatur tentang dasar yang harus ditaati oleh negara yang menduduki suatu wilayah dan perjanjian yang mengatur tentang perlindungan harta kekayaan dalam suatu wilayah yang diduduki. Kodifikasi dari hukum kebiasaan perang ini memberikan suatu penjelasan tentang pendirian dari maksud dan metode perang yang dibatasi oleh dua prinsip dasar yaitu : prinsip kemanusiaan dan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil dan mereka yang bukan peserta tempur atau non kombatan.³⁰³⁰⁾

Adanya ketentuan ini, manusia telah melihat bagaimana besarnya pengaruh pemakaian senjata-senjata atau teknologi perang lainnya bagi kemanusiaan, sehingga dengan demikian melalui ketentuan internasional ini orang-orang telah memikirkan adanya kepentingan militer dan kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam pertimbangan Deklarasi tersebut yang antara lain mengatakan :

“Having by common agreement fixed the technical limits at which the necessities of war ought to yield to the requirements of humanity”.

Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut,

³⁰⁾ Kaczorowska, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 2002, hlm 444-445.

senjata kimia tetap saja dipakai, bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cedera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *Protocol For The Prohibition of The Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan Tentang Metode Peperangan Dengan Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut Protokol Jenewa tahun 1925. Protokol Jenewa melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Walaupun Protokol Jenewa 1925 melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, tetapi tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran.³¹³¹⁾

³¹⁾ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia *9092 Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum), Point 1.

BAB II

HUKUM HUMANITER DAN KONVENSI-KONVENSI SENJATA KIMIA

1. Sejarah Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata

Kecaman atas penggunaan senjata kimia sebenarnya sudah mencuat sejak abad ke 17. Deklarasi Brussel yang isinya melarang penggunaan peluru beracun disepakati pada tahun 1874. Deklarasi Brussel tersebut awal dari cikal bakal munculnya Konvensi Den Haag IV tahun 1899 mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta pengaturan dari ketentuan annexnya. Perkembangan lain yang mencuat tentang kesepakatan internasional tentang larangan penggunaan jenis senjata kimia juga dapat dirujuk dari Deklarasi St. Petersburg Rusia tahun 1868. Deklarasi St. Petersburg tersebut merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Selanjutnya pada

17 Juni 1925, ditandatangani Protokol Jenewa yang melarang penggunaan bahan kimia beracun bagi organ pernafasan. Sayangnya dalam protokol ini tidak tercakup pelarangan pengembangan, produksi dan penyimpanan senjata kimia.

Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berprikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.¹³²⁾ Sebagai bagian dari perkembangan evolusi teknologi peperangan yang begitu pesat di akhir abad 19 dan awal abad 20 berbagai pembatasan tentang produk teknologi peperangan tersebut menyadarkan masyarakat internasional untuk membahas dan mengatur penggunaannya hingga pada level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan.

Dalam catatan sejarah peperangan modern pertama (Perang Dunia I 1914-1918) penggunaan senjata kimia pertama kali digunakan oleh Perancis ketika pasukan Perancis beserta sekutunya Kanada dan pasukan Aljazair berhadapan dengan pasukan Jerman dalam pertempuran kedua di kota Ypres Perancis Utara 22 April 1915 dengan menggunakan gas air mata.

³²⁾ Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29.

Penggunaan zat kimia ini menyebabkan kematian ribuan tentara Jerman, meskipun jumlah korban luka-luka akibat penggunaan zat ini jauh lebih besar.

Secara keseluruhan total dari 50.965 ton zat kimia yang digunakan ini, telah menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan penyakit kelelahan amat sangat bagi prajurit yang terkena zat kimia ini. Disamping itu dalam peperangan ini (PD I) digunakan juga gas beracun tak berwarna dan gas mustard. Akhir dari perang ini para pejabat militer Perancis mencatat sekitar 1.176.500 prajurit di kedua belah pihak terluka akibat penggunaan zat kimia ini dan sekitar 85,000 prajurit tewas secara langsung ketika pertempuran berlangsung diantara kedua belah pihak. Demikian juga pada saat Perang Dunia ke II, penggunaan senjata ini masih tetap saja digunakan, walaupun tidak digunakan secara besar-besaran seperti pada masa Perang Dunia I dalam suatu pertempuran.²³³⁾

Peristiwa sejarah ganasnya peperangan dengan menggunakan senjata kimia akhirnya menyadarkan para politisi dan pengambil kebijakan global untuk membahas tentang pelarangan penggunaan jenis senjata kimia. Dunia telah melihat bagaimana besarnya pengaruh pemakaian senjata-senjata atau teknologi perang lainnya bagi kemanusiaan, sehingga dengan demikian melalui ketentuan internasional ini orang-orang telah memikirkan adanya kepentingan militer dan kemanusiaan. Keadaan tersebut akhirnya

³³⁾ Dari : Edisi Koleksi Angkasa, *Perang Udara di Atas Vietnam*, Agustus 2005, hlm 33.

melahirkan kesadaran global pertama tahun 1925 untuk melarang penggunaan senjata kimia melalui *Protocol For The Prohibition of The Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan Tentang Metode Peperangan Dengan Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut Protokol Jenewa tahun 1925.

Protokol Jenewa tersebut melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Walaupun Protokol Jenewa 1925 melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, tetapi tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran.³³⁴⁾

Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas setelah berakhirnya perang dunia ke dua muncul lagi fase perang baru yang disebut dengan Perang Dingin. Perang yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan-kepentingan negara tertentu, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang

³⁴⁾ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia *9092 Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum), Point 1.

ini dilarang. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang demikian pesatnya, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Di mana tujuannya adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.

Berbagai produk teknologi militer baru terus diciptakan oleh manusia dan salah satu senjata-senjata mutakhir tersebut serta dianggap sama untuk tujuan tersebut yaitu senjata Nuklir, Biologi dan kimia (NUBIKA).⁴³⁵⁾ Senjata non-konvensional yang terakhir disebut ini dikenal sebagai senjata pemusnah massal, memperlihatkan kedahsyatannya yang tiada tara ketika digunakan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II terhadap Jepang. Bom-A Hiroshima menelan korban sekitar 140.000 orang, di dalamnya termasuk 71.000 orang yang diketahui tewas dan hilang, 20.000 orang diantaranya adalah anak sekolah, masuk akal karena bom meledak pada pagi hari, pukul 08.15.⁵³⁶⁾

Penggunaan sejumlah senjata tertentu yang punya kaitannya dengan teknologi kimia juga semakin marak digunakan oleh sejumlah negara yang terlibat dalam suatu peperangan. Hal tersebut dapat ketika Pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa militernya

³⁵⁾ Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, *Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975*, PT Inaltu, Jakarta, 1975, hlm 87.

³⁶⁾ Kompas, *Senjata Nuklir 60 Tahun Pasacapegeboman Hiroshima*, Sabtu, 6 Agustus 2005, hlm 33.

menggunakan Fosfor Putih (*White Phosphorus*) yang kerap di sebut dengan WP atau *Willie Pate* untuk memberantas kelompok perlawanan Irak di Fallujah. Zat kimia ini akan mudah terbakar pada temperatur udara 30 Derajat Celcius dan menghasilkan panas yang luar biasa, cahaya yang sangat terang, dan asap putih yang amat pekat.

Zat kimia ini digunakan untuk memberikan penerangan atau cahaya dalam sebuah pertempuran jika bersentuhan dengan zat ini, bisa mengakibatkan kulit terbakar hingga ketulang sampai tidak ada lagi oksigen di sekitarnya. Penggunaan “senjata-senjata pembakar” ini dilarang jika terdapat warga sipil di sekitar daerah target atau sasaran serangan militer (*Berdasarkan ketentuan dalam Protokol III of Convention on Certain Conventional Weapons*). Meski tidak termasuk senjata kimia zat kimia yang terkandung dalam senjata tersebut bisa dikategorikan sebagai senjata kimia dan juga jika sudah mengenai warga sipil.³⁷⁾

Bila melihat kepada ketentuan “*Weapon Convention 1980*”, pada saat terjadinya konflik bersenjata, para pihak yang terlibat konflik bersenjata dibatasi untuk menggunakan senjata-senjata tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Butir 4 Konvensi

³⁷⁾ Pentagon akhirnya mengakui bahwa pasukan AS menggunakan “Fosfor Putih” (*white Phosphorus*) untuk melumpuhkan kelompok perlawanan di Fallujah, November 2004. Namun, Pentagon membantah bahwa “fosfor putih” itu telah menewaskan banyak warga sipil dengan ciri-ciri kulit hangus terbakar. Pengakuan sekaligus bantahan itu disampaikan juru bicara Pentagon Bryan Whitman. “Fosfor putih itu termasuk inventaris senjata konvensional kami. Dan kami juga menggunakannya seperti halnya senjata-senjata konvensional lainnya,” ujarnya, Rabu (16/11) waktu setempat. Kompas, *Amerika Mengakui Menggunakan Fosfor Putih*, Jumat 18 November 2005, Internasional, hlm 8.

menyebutkan bahwa *dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan luas untuk jangka waktu yang panjang.*⁷³⁸⁾ Salah satu jenis senjata lain yang juga digunakan dalam perang Irak, selain disebutkan diatas (Fosfor Putih/*White Phosphorus*)) yang mengakibatkan kerusakan luas adalah bom-bom Cluster. Tiap-tiap bom Cluster terdiri dari 200-700 bom. Saat meledak bom-bom tersebut terpecah menjadi 300 keping yang tersebar dalam wilayah yang luas sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan penduduk sipil. Namun demikian, sebagaimana dilaporkan oleh Human Right Watch, pasukan Amerika dan Inggris ternyata menggunakan bom-bom Cluster yang menyebabkan jatuhnya korban pada warga sipil.⁸³⁹⁾

Pelanggaran hukum perang berupa penggunaan senjata kimia dalam suatu peperangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tidak saja dilakukan di Irak tetapi juga jauh sebelum Konvensi tentang penggunaan senjata kimia berlaku, mereka sudah menggunakannya di hampir semua konflik yang pernah melibatkan militer Amerika. Salah satu contoh lainnya adalah Perang Vietnam (1964-1975) ketika mereka menggelar "*Operasi Ranch Hand*". Yang efeknya hingga kini dirasakan oleh warga Vietnam, meskipun perang ini

³⁸⁾ Adapun Bunyi dari Pasal 2 Butir (4) Weapon Convention 1980 (*Protokol III tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar*) ini " *It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives*".

³⁹⁾ U.S. *Misleading on Cluster Munitions*, Human Rights Watch, 25 April 2003.

telah berakhir.⁹⁴⁰⁾

2. Konvensi Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Penggunaan Senjata Kimia

Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang jalannya suatu peperangan dalam suatu konflik bersenjata menetapkan ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak tak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. *Pertama*, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. *Kedua*, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan.¹⁰⁴¹⁾

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi

⁴⁰⁾ "Operation Ranch Hand". Antara 1962 sampai 1971 militer Amerika Serikat telah membuang 19 juta galon herbisida pemusnah dedaunan di atas belantara Vietnam. Zat Kimia tersebut juga disemprotkan dari udara untuk memusnahkan tanaman pangan. Harapannya, jika dedaunan di belantara Vietnam luruh, jaringan jalan setapak dan kubu Viet Cong akan lebih mudah dilihat dari udara. Dengan musnahnya tanaman pangan, para gerilyawan juga akan lebih mudah dihabisi karena tak mungkin berperang dalam kondisi lapar. Di antara 19 juta galon tersebut, 11 juta galon di antaranya adalah *Orange Agent*, zat kimia yang jauh lebih berbahaya daripada hanya sekadar herbisida. Tetapi selain itu juga ada larutan pemusnah lain yang ditambahkan ke dalamnya. Di antaranya adalah *Picloram* dan *Asam Cacodylic* sejenis senyawa senik yang bisa menimbulkan efek kekeringan cepat pada dedaunan. Vietnam sendiri bukanlah korban pertama. Militer Barat pernah menumpahkannya di Eropa, Jepang, dan Malaysia. Edisi Koleksi Angkasa, *Perang Udara di Atas Vietnam*, Agustus 2005, hlm 33.

⁴¹⁾ Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003, hlm 802.

para personil militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ini sebagaimana diatur dalam perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum perang itu sendiri, seperti Deklarasi St Petersburg tahun 1869, Deklarasi Deng Haag I tahun 1899 tentang larangan penggunaan gas pencekik dan Deklarasi Deng Haag II tentang peluru dum-dum serta Konvensi Deng Haag IV tahun 1899 beserta Annex tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.¹¹⁴²⁾

Dalam perkembangan sejarah peperangan dengan berbagai temuan teknologi senjata yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, telah pula merubah sikap dan perilaku penilaian internasional terhadap barbarian perang itu sendiri. Temuan teknologi alat perang yang digunakan oleh para pihak untuk salah satu maksud dan tujuan peperangan berupa memenangkan perang telah melahirkan kesepakatan internasional untuk membahas tentang praktek temuan teknologi peperangan tersebut. Jejak sejarah yang dimulai dari temuan peluru dum-dum oleh Rusia 1869, gas pencekik 1899 hingga penggunaan bahan kimia lain untuk peperangan telah pula melahirkan berbagai konvensi hukum humaniter untuk membahasnya.

Dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi

⁴²⁾ Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Published in The United State by Cambrige University Press, New York, 2005, hlm 255.

internasional yang mengatur tentang larangan penggunaan senjata kimia dalam suatu konflik bersenjata berbagai konvensi internasionalpun sudah pernah dilakukan oleh komunitas internasional dan banyak dari negara menyatakan menjadi negara pihak dalam konvensi yang dimaksud. Adapun sejumlah perjanjian utama dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang yang berhubungan dengan senjata kimia dalam urutan kronologis pengadopsiannya sebagai berikut :

1. Geneva Protocol of 17 June 1925 for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare.
2. Convention of 10 April 1972 on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.
3. United Nations Conference on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects : Final Act, Convention, Protocols of 10 October 1980, Resolution of 28 September 1979 :
 - Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I).
 - Protocol on Prohibitions or Restrictions on

the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II).

- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III).

5. Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction 1993.¹²⁴³⁾

Daftar di atas jelas sekali menunjukkan bahwa, beberapa konflik bersenjata telah memberikan dampak langsung pada perkembangan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, pada perang dunia pertama (1914-1918) menjadi saksi penggunaan alat dan cara berperang, kalau tidak dapat dikatakan semuanya baru, paling tidak belum pernah terjadi penyebaran sebesar ini sebelumnya. Termasuk penggunaan zat kimia gas beracun, pengeboman dari udara pertama dan penangkapan ratusan ribu tawanan perang. Pada tahun 1925 dan 1929 merupakan sebuah tanggapan terhadap perkembangan di atas.¹³⁴⁴⁾

3. Konvesi Senjata Kimia (KSK) 1993

Selama beberapa dekade negara-negara anggota PBB sudah menegosiasikan melalui suatu jaringan kerja di Konferensi Senjata PBB agar supaya mencapai

⁴³⁾ *Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteen Edition, ICRC, Geneva, 1994, hlm 9-10.

⁴⁴⁾ Buletin ICRC, *op.cit*, hlm 11.

suatu kesepakatan perjanjian larangan tidak hanya untuk penggunaan, tetapi juga terhadap produksi dan penimbunan senjata kimia. Pada tahun 1992 ketentuan tersebut disepakati, setelah adanya usaha diplomasi Jerman yang menentukan pada saat penutupan Konvensi Senjata PBB ini. Konvensi ini secara tegas mengutuk semua pengembangan, produksi, penimbunan dan juga pemindahan senjata kimia serta menetapkan pengaturan tentang penimbunan dan penghancurannya.¹⁴⁴⁵⁾

Akhirnya langkah konkrit ini tercapai setelah hampir 125 tahun kemudian, yaitu dengan disepakatinya Perumusan Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Penggunaan dan Pemusnahan Senjata Kimia atau disebut sebagai Konvensi Senjata Kimia (KSK) pada 3 September 1992 dalam suatu forum Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa. Momentum ini, disamping secara yuridis menandai dimulainya pelarangan secara total penggunaan salah satu jenis senjata pemusnah massal, juga merupakan tonggak bersejarah dalam bidang perlucutan senjata.

Konvensi Senjata Kimia 1992 ini menyatakan bahwa keberadaan senjata kimia dilarang secara tegas melalui pengawasan ketat oleh suatu rejim verifikasi internasional yang mempunyai otoritas nyata. Konsekuensinya, setiap negara pihak harus tunduk pada ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam

⁴⁵⁾ Fleck, Dieter, *The Hand Book of Humanitarian Law In Armed Conflict*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 1995, hlm 435.

KSK 1993 setelah meratifikasi Konvensi ini, karena terkait dengan kepatuhannya terhadap aturan yang ditetapkan, serta verifikasi terhadap implementasi KSK yang dilaksanakan sampai tingkat nasional dimana merupakan wilayah yurisdiksi masing-masing negara yang terlibat (negara pihak).¹⁵⁴⁶⁾

Masyarakat internasional dari berbagai latar belakang baik di negara maju maupun berkembang, pemilik maupun bukan pemilik senjata kimia dengan antusias menyambut diberlakukannya KSK. Sebanyak 130 negara, termasuk Indonesia, menandatangani Konvensi ini pada acara penandatanganan pertama, yaitu 13 Januari 1993 di kota Paris. Pada saat ini negara penandatangan KSK bertambah menjadi 171, dimana 131 diantaranya telah menjadi negara pihak (telah ratifikasi). Dalam waktu 2 bulan terakhir ini, Kazakhstan dan Kolombia telah pula menyerahkan perangkat ratifikasinya, sehingga dengan demikian tinggal 38 negara penandatangan yang masih belum meratifikasi KSK.¹⁶⁴⁷⁾

Indonesia secara resmi menjadi negara pihak pada 12 November 1998, yang ditetapkan melalui Undang-undang RI No. 6 Tahun 1998. Mengingat begitu besarnya bahaya senjata kimia bagi kehidupan manusia dan sekitarnya bila digunakan dalam peperangan, maka diharapkan adanya tekad yang besar untuk mengimplementasikan Konvensi Senjata Kimia, dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.

⁴⁶⁾ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=2>.

⁴⁷⁾ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, tepat setelah sepuluh tahun setelah pernyataan ratifikasi, Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi pelaksana melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

Keputusan Indonesia untuk menandatangani Konvensi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap tujuan pokok Konvensi yaitu untuk mengakhiri penderitaan dan korban akibat penggunaan senjata kimia, terutama rakyat sipil yang tak berdosa. Pemerintah Republik Indonesia juga mendukung sepenuhnya pertimbangan bahwa penggunaan senjata kimia telah menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, rekonstruksi dan menghalangi kelancaran kembalinya para pengungsi serta menimbulkan akibat-akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah suatu konflik bersenjata berakhir. Alasan-alasan lain yang juga melatarbelakangi Indonesia ikut meratifikasi KSK 1992 :

1. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya. Indonesia telah turut aktif dalam upaya memelihara ketertiban dan ancaman internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, khususnya dalam perundingan selama dua belas tahun (1980-1992) hingga tercapainya KSK;

2. Sebagai negara pihak Indonesia dapat lebih meningkatkan citra yang telah tercipta selama ini, baik di tingkat regional maupun global;
3. Sebagai negara pihak, Indonesia dapat memperoleh manfaat dalam upaya mengembangkan industri kimia nasional baik melalui jaminan pertukaran informasi dan teknologi, maupun melalui kerja sama internasional dalam perdagangan bahan-bahan kimia demi pembangunan ekonomi nasional.¹⁷⁴⁸⁾

Namun disisi lain Keputusan Indonesia untuk menandatangani KSK 1992 tersebut juga menyimpan persoalan dan masalah tersendiri terhadap kegiatan industri kimia nasional yang digerakan oleh masyarakat secara rumahan. Pengikatan diri Indonesia secara penuh pada Konvensi Senjata Kimia 1993 diperkirakan dapat menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, khususnya industri rumahan yang digerakan dalam skala home industri. Kompleksitas dari sejumlah persoalan tersebut juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan kegiatan industri nasional, khususnya risiko akan kekurangan pasokan bahan kimia yang diperlukan.

⁴⁸⁾ Penjelasan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG SENJATA KIMIA MENURUT KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) 1993

1. Pengertian Senjata Kimia Menurut Konvensi Senjata Kimia (KSK) 1993

Pada tanggal 3 September 1992 Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasinya yang mana konvensi ini merupakan perkembangan dari Konvensi Jenewa tahun 1925, mengesahkan *Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* yang selanjutnya disebut Konvensi Senjata Kimia (KSK). Pada Konferensi Penandatanganan KSK yang diadakan pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, KSK ditandatangani oleh 130 negara, termasuk Indonesia. Saat ini KSK telah ditandatangani oleh 169 negara.

Indonesia secara resmi menjadi negara pihak pada 12 November 1998, yang ditetapkan melalui Undang-undang RI No. 6 Tahun 1998. Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang pengikatan diri secara penuh pada Konvensi Senjata Kimia 1993 Ini dapat dilihat dalam Pasal 1 dari Undang-undang ini yang menyatakan :

*"Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) yang salinan naskah asli beserta lampiran-lampirannya dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. "*⁴⁹⁾

Ketentuan ini merupakan tekad untuk menutup kemungkinan digunakannya senjata kimia melalui ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Protokol Jenewa tahun 1925, yang bertujuan untuk pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSK ini, timbunan yang ada di negara pihak di mana pun diatur penghancurannya.

Fakta perjanjian Konvensi Senjata Kimia 1993, mengartikan Senjata kimia sebagai amunisi atau perlengkapan yang menggunakan zat kimia

⁴⁹⁾ Pasal 1 Point 6 Undang-undang RI No. 6 Tahun 1998 tentang pengikatan diri secara penuh pada Konvensi Senjata Kimia 1993

mengandung racun yang dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan secara temporer atau kerusakan permanen pada manusia dan hewan. Perjanjian ini tidak melarang adanya pengembangan zat kimia mengandung racun untuk industri, pertanian, riset : kedokteran, farmasi, atau untuk tujuan damai lainnya, atau tujuan-tujuan yang berhubungan dengan perlindungan melawan senjata kimia, dan pelaksanaan hukum termasuk pengawasan kerusuhan domestik. Unsur untuk mengontrol kerusuhan, seperti gas CS, tidak dapat digunakan sebagai metode peperangan, perbedaan tidak selalu dapat dibuat dengan mudah.²⁵⁰⁾

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa rasa prikemanusiaan merupakan sesuatu hal yang umum yang telah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu kala. Tidaklah benar apabila dikatakan bahwa sebelum Rousseau merumuskannya dalam "*Contract Social*", prikemanusiaan ini belum dikenal. Bedanya adalah bahwa sebelum itu prikemanusiaan dalam perang masih terbatas pelaksanaannya pada musuh yang seagama atau selingkungan kebudayaan, sehingga belum dapat dikatakan merupakan suatu asas yang benar-benar berlaku umum yang melintasi segala batas-batas kebangsaan, keagamaan dan kebudayaan.³⁵¹⁾

Mengingat usia peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketentuan hukum humaniter, serta

⁵⁰⁾ Gutman, Roy and Rieff, David, *Crimes of War What The Publik Should Know*, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJTV), Jakarta, 2004, hlm 89.

⁵¹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm 14.

memperhatikan kemajuan pesat teknologi, terutama teknologi pembuatan senjata, maka dapat diperkirakan bahwa bagian hukum ini sangat ketinggalan jaman atau *out of date*. Ketentuan tersebut masih mengatur senjata panah beracun, peluru dum-dum, sedang senjata yang dipakai sekarang adalah peluru kendali, bom neutron, bom hidrogen dan sebagainya. Karena alat-alat yang dipakai berubah, maka taktik dan strategipun harus disesuaikan dengan itu. Hague Laws of War belum disesuaikan dengan perubahan itu. Oleh karena itu bagian dari hukum ini memerlukan suatu revisi yang perlu segera ditangani, karena dalam kenyataan pertikaian bersenjata, walaupun secara resmi tidak disebut perang masih sering terjadi, dan dalam masa mendatang tetap akan ada (Ingat perang Korea, perang Vietnam, perang Arab-Israel).⁴⁵²⁾

Pengertian tentang senjata kimia menurut Konvensi Senjata Kimia 1993 sendiri diatur dalam Pasal II (Pengertian dan Kriteria). Pengertian tentang senjata kimia menurut Konvensi Senjata Kimia 1993 sendiri diatur dalam Pasal II (Pengertian dan Kriteria). Ketentuan dalam Pasal ini menjelaskan pengertian senjata kimia yang meliputi bahan-bahan kimia beracun (*toxic*) dan "*precursor*" (bahan dasar) yang diperuntukkan bagi setiap kegiatan selain yang tidak dilarang oleh KSK, termasuk juga pemanfaatannya untuk kepentingan damai, perlindungan kimia, untuk kepentingan militer yang tidak menggunakan kimia

⁵²⁾ KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994, hlm 1-2.

beracun baik menyangkut teknis tempur maupun penegakkan hukum. Senjata kimia yang dimaksud juga meliputi amunisi dan perlengkapannya, terutama yang digunakan untuk membebaskan dari bahan-bahan kimia beracun, dan segala peralatan yang didisain secara khusus untuk kepentingan yang sama.⁵³⁾

Adapun ketentuan dari pengertian tentang senjata kimia menurut KSK 1993 dapat dibaca dalam Article II angka 2 KSK 1993 ;

“Toxic Chemical” means:

Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.

*(For the purpose of implementing this Convention, toxic chemicals which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals).*⁵⁴⁾

Selain ketentuan dalam definisi senjata kimia, KSK 1993 juga mengatur ketentuan tentang larangan memproduksi dan memindahkan senjata kimia ke mana pun. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993, yang menyatakan :

⁵³⁾<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/1993chemicalweapons.pdf?OpenElement>.

⁵⁴⁾ Lihat Pasal II KSK 1993

1. *Each State Party to this Convention undertakes never under any circumstances :*

(a) *To develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to anyone;*

(b) *To use chemical weapons;*

(c) *To engage in any military preparations to use chemical weapons;*

(d) *To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*

2. *Each State Party undertakes to destroy chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.*

3. *Each State Party undertakes to destroy all chemical weapons it abandoned on the territory of another State Party, in accordance with the provisions of this Convention.*

4. *Each State Party undertakes to destroy any chemical weapons production facilities it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with the provisions of this Convention.*

5. *Each State Party undertakes not to use riot control agents as a method of warfare.⁷⁵⁵⁾*

⁵⁵⁾ Bunyi Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993.

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir terhadap beberapa pokok pengertian utama dalam Konvensi Senjata Kimia 1993, juga akan dikemukakan beberapa pengertian pokok yang terkait dengan KSK 1993 diantaranya :

- a. Konvensi Senjata Kimia 1993 adalah suatu konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan, penggunaan senjata kima serta pemusnahannya.
- b. *The Organization for Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) adalah badan penyelenggara KSK yang berkedudukan di Den Haag, Belanda dan memantau KSK termasuk pula mengawasi kepatuhan negara pihak terhadap ketentuan konvensi.
- c. Verifikasi adalah suatu aturan dalam konvensi yang disusun untuk implementasi dalam KSK di tingkat nasional dan internasional oleh OPCW, mencakup penimbunan senjata kimia dan fasilitasnya serta bahan kimia komersial atau sipil negara pihak. Sistem Verifikasi meliputi kegiatan pelaporan atau deklarasi negara pihak dengan memberikan data dan informasi yang relevan kepada OPCW. Dilakukannya *on site inspections* terhadap lokasi-lokasi yang di deklarasikan oleh inspektur OPCW guna memeriksa kesesuaian atau ketepatan data dan informasi yang diterima berdasarkan infomasi yang dikirimkan oleh negara pihak.

- d. Deklarasi awal adalah kewajiban suatu negara pihak untuk memberikan laporan tentang kemampuan, kekuatan, jumlah dan lokasi instalasi senjata kimia dan industri kimia sesuai dengan yang ditentukan oleh KSK pada bulan-bulan yang sama dengan bulan penyerahan deklarasi awal.
- e. *On site inspections* (OSI) adalah kegiatan inspeksi atau pemeriksaan terhadap suatu atau beberapa instalasi senjata kimia atau industri kimia suatu negara pihak yang dilakukan oleh para inspektur internasional OPCW dan atas keinginan OPCW berdasarkan data deklarasi baik awal maupun tahunan yang diberikan oleh negara pihak.
- f. *Challenge Inspections* adalah kegiatan inspeksi atau pemeriksaan terhadap suatu atau beberapa instalasi senjata kimia atau industri kimia suatu negara pihak yang dilakukan oleh para inspektur internasional OPCW dan atas keinginan OPCW atau negara pihak lain karena keraguan atau kecurigaan terhadap kebenaran deklarasi suatu negara pihak.
- g. *Schedule I* adalah daftar jenis bahan kimia yang memiliki drajat peracunan yang sangat tinggi dan mematikan. *Schedule I* sebenarnya memuat apa yang disebut senjata kimia itu sendiri.
- h. *Schedule II* adalah daftar bahan kimia yang dikategorikan sebagai prekursor kunci (*Key Precursor*) untuk pembuatan senjata kimia namun memiliki kegunaan komersial.

- i. *Schedule III* adalah daftar bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata kimia namun dimanfaatkan dalam jumlah besar untuk keperluan komersial. Industri herbisida, insektisida, cat, pelapis (*coating*), tekstil dan pelumas merupakan pengguna utama bahan kimia ini.
- j. *Discrete Organic Chemical* (DOC) adalah semua bahan kimia yang tidak termasuk dalam *Schedule I II* dan *III*, mengandung unsur fosfor, sulfur, dan flour. Bahan kimia DOCs sebagian besar diproduksi oleh industri-industri pertokimia, farmasi dan pestisida.
- k. Masyarakat industri kimia adalah masyarakat industri yang terkait dan diatur oleh KSK, mengkonsumsi, menggunakan, memproses, memproduksi, dan mentransfer atau mendistribusikan bahan kimia yang terkait KSK yang tergolong *Schedule I, II, dan III*.⁸⁵⁶⁾

Jelaslah bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut telah dimulai mengatur peperangan ini, selain sebagai suatu masalah internasional tapi juga menggugah masalah kemanusiaan guna menyelamatkan umat manusia dari kekejaman perang. Ini menjadi bukti bahwa kepedulian yang solid dari sebagian masyarakat dunia secara keseluruhan tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dikombinasikan dengan perangkat hukum, yang memberikan perlindungan

⁵⁶⁾ Soefjan Tsauri dan Bambang S. Irawan, *Implementasi Konvensi Senjata Kimia Di Indonesia*, Jurnal DEPHAN, Edisi Januari 2001, hlm 5.

yang kuat, menghasilkan suatu jaminan bagi mereka yang ikut serta atau mereka yang terancam bahaya peperangan.⁹⁵⁷⁾

2. Sekilas Bahaya Senjata Kimia Bagi Manusia

Senjata kimia merupakan senjata yang efeknya berasal dari bahan kimia yang terdapat di dalam (pada) senjata tersebut. Bahan kimia yang digunakan untuk senjata biasanya bahan kimia beracun dan sejenisnya dimana tujuannya adalah untuk menumpas masa secara massal, membuat lawan tidak berdaya, dan dapat digunakan sebagai penyerangan musuh secara psikologis. Ada beberapa kemungkinan ancaman penggunaan senjata kimia yaitu : pada perang antar militer, perang antar negara, perang antar penduduk sipil, tindakan teroris, dan lain-lain.¹⁰⁵⁸⁾

Teknologi sistem senjata kimia relatif murah jika dibandingkan dengan teknologi pembuatan senjata nuklir, oleh karena itu bagi negara-negara berkembang senjata kimia dianggap sebagai senjata *deterrent*. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara massal, terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam pendeteksiannya, serta dibutuhkan pakaian dan peralatan pelindung khusus dalam penyelamatan korban.¹¹⁵⁹⁾

⁵⁷⁾ Buletin ICRC, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, September 1993, hlm 3.

⁵⁸⁾ Gordon M. Burck and Charles C. Flowerree ; dari <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc/>, 15 Desember 2012.

⁵⁹⁾ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>, 15 Desember 2012.

Upaya pelarangan penggunaan senjata kimia secara internasional dalam perjanjian multilateral telah berhasil dirampungkan oleh Konvensi Perlucutan Senjata Kimia (KPS) pada bulan Agustus 1992. Setelah mempertimbangkan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia, Indonesia telah menyetujui konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya, pada tanggal 30 September 1998. Sejarah mencatat bahwa penggunaan senjata kimia telah menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan yang mengerikan, maka perlu adanya tekad secara terpadu dan terintegrasi baik secara nasional maupun internasional untuk penanggulangan senjata kimia, sebelum, selama, dan sesudah terjadi.¹²⁶⁰⁾

Teknologi senjata kimia tidak terlepas dari bahan kimia beracun (*chemical agent*) yang digunakan untuk pengisian senjata tersebut. Bahan-bahan kimia beracun adalah setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian (*lethal*), efek tidak berdaya (*incapa citating*), cacat sementara atau bahaya permanen pada manusia atau binatang. Katagori ini menyangkut semua bahan kimia tersebut, tidak pandang asalnya atau teknik pembuatannya, dan tidak pandang apakah

⁶⁰⁾ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia *9092 Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum), Point 1.

bahan itu dihasilkan dalam instalasi, dalam senjata atau tempat lain. Untuk aspek pelaksanaan Konvensi Senjata Kimia, maka bahan-bahan kimia beracun yang telah diidentifikasi untuk pelaksanaan langkah verifikasi, telah diperinci dalam daftar (*schedule*) 1,2, dan 3. dapat dilihat dalam lampiran Konvensi Senjata Kimia. Teknologi penggunaan senjata kimia dapat dikelompokkan dalam *Chemical Agent* terdiri dari racun diantaranya :

- a. Racun Saraf (*Nerv Gas*) : Racun ini diserap dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, atau menembus melalui kulit, yang mempengaruhi fungsi jaringan tubuh menunggu reaksi keseimbangan dalam cairan tubuh yang mengakibatkan penumpukan *acethyl chlorine* dan rangsangan terus menerus pada sistem syaraf, parasympathetic dan sistem syaraf otomatis. Jalannya impulse syaraf terganggu sehingga fungsi tubuh seperti; pernapasan, penglihatan dan pengendalian otot-otot juga terganggu. Beberapa racun syaraf yaitu : *Tabun, Soman, VX. Sarin.*¹³⁶¹⁾
- b. Racun Lepuh (*Blistering Agent*) : Racun ini menyerang mata, paru-paru dan membuat kulit lepuh-lepuh. Beberapa racun lepuh diantaranya adalah : *Mustard gas, Nitrogenmustard, lewisite, adamsite.*¹⁴⁶²⁾
- c. Racun Darah (*Blood Agent*) : Racun ini diserap oleh tubuh terutama melalui pernapasan,

⁶¹⁾ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>.

⁶²⁾ <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc>.

mempengaruhi fungsi tubuh melalui kerjanya *eurymecy tochromeoxidase* yang membawa oksigen melalui darah ke seluruh jaringan tubuh. Beberapa racun darah diantaranya adalah : *Hydrogen Cyanida, Cyanogen Chloride*.

- d. Racun Iritasi (*Riot Control Agent*): Racun ini disebut juga racun bersin dan racun gas air mata. Racun ini menyebabkan peradangan pada bagian alat pernapasan dan perangsangan mata. Beberapa racun iritasi diantaranya adalah : Gas air mata.
- f. Racun Psikokimia (*Inkapasi-tasi*) : Racun ini mempunyai efek psikologis terhadap personil yang dikenainya. Efek racun ini tidak sampai mematikan, namun penyerangan secara psikis yaitu :
 - 1. Pingsan sementara
 - 2. Merasa mengantuk sampai tertidur untuk beberapa jam
 - 3. Timbul rasa takut terhadap orang lain
 - 4. Penglihatan dan perasaan menjadi tidak normal seperti terkena halusinasi.¹⁵⁶³⁾

⁶³⁾ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>.

3. Pengaturan Menurut Ketentuan Konvensi Senjata Kimia 1993 Tentang Larangan Penggunaan Senjata Kimia Terhadap Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata.

Di tahun 1992, setelah satu dekade melaksanakan negosiasi saksama, Konferensi Perlucutan Senjata (*Conference on Disarmament*) menyetujui teks Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapon Convention*), dan kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sesi sidang ke 47 tanggal 30 November 1992, dalam resolusinya berjudul Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya (A/Res/47/39). Konvensi merupakan persetujuan perlucutan senjata pertama yang dirundingkan dengan kerangka multilateral mewajibkan penghapusan keseluruhan kategori senjata pemusnah massal. Lingkupnya, kewajiban yang diasumsikan oleh negara pihak dan sistem verifikasi serta pengimplementasiannya belum pernah terjadi sebelumnya.¹⁶⁶⁴⁾

Setiap negara peserta terikat pada ketentuan dari Konvensi Senjata kimia 1993 tidak hanya untuk menghancurkan semua senjata kimia yang berada di bawah yurisdiksinya, tetapi juga harus membebaskan wilayah teritorial mereka dari segala bentuk senjata kimia bersama dengan negara peserta penandatanganan konvensi. Demi untuk keamanan dan keselamatan lingkungan penghacuran ini harus dilaksanakan

⁶⁴⁾ <http://www.balitbang.depphan.go.id/fora/cwc.htm>.

dalam jangka waktu 10 tahun sejak Konvensi Senjata kimia 1993 berlaku. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi senjata kimia harus dihancurkan atau penggunaannya digunakan menurut ketentuan sebagaimana dinyatakan Konvensi Senjata kimia 1993 ini.¹⁷⁶⁵⁾

Dengan demikian konvensi ini melarang semua pengembangan, produksi, perolehannya, penimbunan, perpindahan, dan penggunaan senjata kimia. Hal ini berarti setiap negara pihak wajib menghancurkan senjata kimia dan fasilitas produksinya yang dimiliki atau dikuasai. Termasuk senjata kimia atau bahannya yang dimiliki namun berada di teritorial negara lain. Ketentuan Verifikasi dari konvensi CWC tidak hanya mempengaruhi sektor militer saja tetapi juga industri kimia yang dimiliki masyarakat, meliputi seluruh dunia, melalui ketentuan pembatasan mengenai produksi, pengolahan dan konsumsi bahan kimia yang dianggap relevan dengan Konvensi. Mereka akan diverifikasi melalui suatu kombinasi sistem pelaporan, pemeriksaan di tempat secara rutin dengan pemberitahuan singkat dan lokasi yang akan diperiksa sehubungan kegiatan pemeriksaan. Konvensi juga berisi ketentuan tentang bantuan jika suatu negara pihak diserang atau terancam serangan senjata kimia dan melaksanakan sosialisasi tentang bahan senjata kimia dan peralatan yang terkait diantara negara pihak.¹⁸⁶⁷⁾

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpan

⁶⁵⁾ Kaczorowska, Alina, *op.cit*, hlm 447.

⁶⁷⁾ <http://www.icrc.com>.

Konvensi itu. Konvensi telah dibuka untuk ditandatangani pada 13 Januari 1993 di Paris oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 130 Negara yang menandatangani Konvensi itu. Pada 31 Oktober 1996, Hungaria menjadi negara pihak ke-65 yang menyebabkan konvensi menjadi sah untuk diberlakukan (*entry into force*) sesuai ketentuan konvensi setelah 180 hari. Konvensi mulai berlaku sejak tanggal 29 April 1997.

Organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan konvensi itu disebut OPCW (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*) didirikan di Den Haag. OPCW diamanatkan untuk memastikan implementasi tentang ketentuan yang diatur dalam konvensi, termasuk verifikasi dan penyediaan suatu forum untuk konsultasi dan kerja sama antar negara pihak. Status jumlah negara pihak pada 19 Januari 2004 adalah masuknya Tuvalu yang akan menjadi negara pihak ke 160 mulai 18 Pebruari 2004. Sebelumnya pada 14 Januari 2004 Libya menjadi negara pihak ke-159.¹⁹⁶⁸⁾

Konvensi Senjata Kimia 1993 merupakan suatu konvensi yang luas cakupannya, teknis dan rinci serta memuat sistem Deklarasi dan sistem verifikasi yang dilakukan oleh suatu rejim internasional (*inspektur internasional*) yang bermarkas besar di Den Haag, Belanda. Implementasi Konvensi Senjata Kimia di tingkat nasional bersifat "*intrusif*", yang mewajibkan setiap negara pihak (*State Party*) mengimplementasikan

⁶⁸⁾ <http://www.balitbang.depphan.go.id/fora/cwc.htm>.

kaidah-kaidah yang diatur dalam Konvensi Senjata Kimia ke dalam hukum nasional di wilayah yurisdiksi masing-masing.²⁰⁶⁹⁾

Konvensi Senjata Kimia pada dasarnya memuat tiga aturan pokok, yakni :

1. Pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, pemindahan dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSK ini timbunan yang ada di negara pihak manapun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini dimana pun juga dilarang
2. Pemeriksaan (*inspeksi dan verifikasi*) ditempat negara pihak yang dilaksanakan oleh inspektur internasional OPCW, terhadap penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksinya; dan
3. Pemeriksaan (*inspeksi dan verifikasi*) terhadap industri kimia berikut fasilitasnya yang oleh Konvensi Senjata Kimia dikategorikan mampu memproduksi senjata kimia, karena kapasitas konsumsi atau produksi bahan-bahan kimia tertentu (schedule 1,2 dan 3) bisa disalahgunakan untuk membuat senjata tersebut.²¹⁷⁰⁾

Konvensi ini juga mengatur pemilikan, penggunaan, produksi dan transfer bahan-bahan kimia

⁶⁹⁾ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>.

⁷⁰⁾ <http://www.fas.harvard.edu/~hsp/chemical.html>.

terkait yang banyak beredar dipasaran dunia (*Schedule Chemicals and DOC*). Bahan kimia yang termasuk ke dalam daftar **Schedule 1** ialah yang sudah pernah dikembangkan, diproduksi, disimpan atau digunakan sebagai senjata kimia. Kegunaannya untuk tujuan yang tidak dilarang oleh Konvensi kebanyakan untuk kepentingan riset dan medikal. **Schedule 2** selain meliputi material beracun yang dapat mematikan, juga berguna untuk tujuan damai. Namun karena daya racun yang dikandungnya, bahan-bahan ini tidak diproduksi secara komersial dalam skala besar.

Schedule 3 termasuk bahan baku senjata kimia yang secara luas diproduksi untuk berbagai tujuan damai. *Discrete Organic Chemicals (DOC)* ialah bahan kimia organik, yang mengandung unsur fosfor, sulfur dan florida didalamnya. Berbagai bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok terdaftar ini, banyak yang **berfungsi ganda**, artinya secara langsung dapat dipakai sebagai senjata kimia atau sebagai campuran dalam pembuatannya atau digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya untuk farmasi, pestisida / insektisida, tekstil, cat, plastik, detergen, bahan tambahan pelumas dan kertas. Daftar Schedule Chemicals dan DOC terdapat pada lampiran-A.²²⁷¹⁾

⁷¹⁾ <http://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig.asp>.

BAB IV

INDONESIA DAN REZIM SENJATA KIMIA

1. Ratifikasi Indonesia Dalam Konvensi Senjata Kimia 1993

Protokol Jenewa melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Walaupun Protokol Jenewa 1925 melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, tetapi tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran.¹⁷²⁾

Oleh karena terdapat kelemahan-kelemahan di dalam Protokol Jenewa 1925, di sisi lain mulai meningkatnya kesadaran terhadap bahaya senjata

⁷²⁾ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan.... *Op.Cit.*

pemusnahan massal, maka masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia dan biologi. Pada tahun 1948, Komisi Senjata Konvensional PBB menetapkan senjata kimia dan senjata kuman sebagai senjata pemusnah massal. Pada tahun 1966 disahkan satu Resolusi Majelis Umum PBB sebagai Resolusi pertama yang meminta agar diadakan perundingan bagi pelarangan senjata kimia dan senjata kuman. Pada tahun 1968 *The Eighteen-nations Committee on Disarmament* (Komite Perlucutan Senjata 18 Negara) mulai merundingkan cara-cara pelarangan senjata ini. Keprihatinan masyarakat internasional pada waktu itu terhadap bahaya senjata kimia juga tercermin dalam laporan Sekjen PBB Tahun 1969 berjudul *Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effect of their Possible Use* (Senjata Kimia dan Bakteri [Biologi]) dan dampak dari kemungkinan penggunaannya.

Salah satu juga kelompok lain yang sangat keras berupaya untuk melarang penggunaan senjata kimia sebagai senjata perang adalah ICRC (*International Committee of The Red Cross*). ICRC berupaya untuk mewujudkan suatu pembatasan dari suatu peperangan itu sendiri, dengan suatu prinsip bahwa dalam perang pun ada batasan-batasannya. Batasan tentang bagaimana seharusnya perang itu dilakukan, dan batasan seharusnya bagaimana para kombatan itu berperilaku. Seperangkat aturan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan disahkan oleh negara-negara di dunia dikenal

sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) di mana konvensi Jenewa merupakan landasan hukum utamanya.⁷³⁾ Disamping itu ICRC juga aktif dalam mengkampanyekan larangan penggunaan senjata kimia dalam peperangan bagi negara-negara serta aktif dalam diseminasi *national model of law* bagi negara-negara dan berkoordinasi dengan OPCW.⁷⁴⁾

Dari berbagai upaya pelarangan senjata kimia yang terus dikampanyekan oleh berbagai pihak di tingkat global, akhirnya mencapai hasil setelah beberapa dekade. Atas inisiatif negara-negara anggota PBB menegosiasikan suatu jaringan kerja di Konferensi Senjata PBB supaya mencapai suatu kesepakatan perjanjian untuk melarang tidak hanya penggunaan, tetapi juga produksi dan penimbunan senjata kimia. Inisiatif tahun 1992 tidak terlepas dari adanya usaha diplomasi Jerman yang menentukan pada saat penutupan Konvensi Senjata PBB. Konvensi ini secara tegas mengutuk semua pengembangan, produksi, penimbunan dan juga pemindahan senjata kimia serta menetapkan pengaturan tentang penimbunan dan penghancurannya.⁷⁵⁾

Pada tanggal 3 September 1992 Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasinya yang mana konvensi ini merupakan perkembangan dari Konvensi Jenewa tahun 1925, mengesahkan *Convention on The Prohibition of The*

⁷³⁾ Buletin ICRC, *ICRC Dalam Kilasan*, Maret 2001, hlm 2.

⁷⁴⁾ Rina Rusman, Legal Adviser ICRC Indonesia, 15 Oktober 2012.

⁷⁵⁾ Fleck, Dieter, *Op. Cit*, hlm 435.

Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction yang selanjutnya disebut Konvensi Senjata Kimia (KSK). Pada Konferensi Penandatanganan KSK yang diadakan pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, KSK ditandatangani oleh 130 negara, termasuk Indonesia. Saat ini KSK telah ditandatangani oleh 169 negara.

Konvensi Senjata Kimia 1992 ini menyatakan bahwa keberadaan senjata kimia dilarang secara tegas melalui pengawasan ketat oleh suatu rejim verifikasi internasional yang mempunyai otoritas nyata. Konsekuensinya, setiap negara pihak pada KSK harus rela “melepaskan” sebagian dari kedaulatannya setelah meratifikasi Konvensi ini, karena terkait dengan kepatuhannya terhadap aturan yang ditetapkan, serta verifikasi terhadap implementasi KSK yang dilaksanakan sampai tingkat nasional dimana merupakan wilayah yurisdiksi masing-masing negara yang terlibat (negara pihak).⁵⁷⁶⁾

Indonesia secara resmi menjadi negara pihak pada 12 November 1998, yang ditetapkan melalui Undang-undang RI No. 6 Tahun 1998. Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang pengikatan diri secara penuh pada Konvensi Senjata Kimia 1993 Ini dapat dilihat dalam Pasal 1 dari Undang-undang ini yang menyatakan :

“Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction

⁷⁶⁾ <http://buletinlitbang.depphan.go.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=2>.

(Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) yang salinan naskah asli beserta lampiran-lampirannya dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini".⁶⁷⁷⁾

Ketentuan ini merupakan tekad untuk menutup kemungkinan digunakannya senjata kimia melalui ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Protokol Jenewa tahun 1925, yang bertujuan untuk pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam tersebut diharapkan, timbunan yang ada di negara pihak di mana pun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini ke mana pun juga dilarang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993.⁷⁷⁸⁾

Jelaslah bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut telah dimulai mengatur peperangan ini, selain sebagai suatu masalah internasional tapi juga menggugah masalah kemanusiaan guna menyelamatkan umat manusia

⁷⁷⁾ Isi Pasal 1 Undang-undang RI No. 6 Tahun 1998 Tentang Senjata Kimia.

⁷⁸⁾ Lihat Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993.

dari kekejaman perang. Ini menjadi bukti bahwa kepedulian yang solid dari sebagian masyarakat dunia secara keseluruhan tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dikombinasikan dengan perangkat hukum, yang memberikan perlindungan yang kuat, menghasilkan suatu jaminan bagi mereka yang ikut serta atau mereka yang terancam bahaya peperangan.⁸⁷⁹⁾

Dalam perkembangannya, tepat setelah sepuluh tahun setelah pernyataan ratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan regulasi pelaksana melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. Ketentuan tentang larangan penggunaan senjata kimia sebagai senjata perang dalam regulasi nasional Indonesai dapat dilihat dalam ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. Adapun ketentuan Pasal tersebut :

1. Pegaturan mengenai penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dilakukan dengan emperhatikan prinsip keselamatan, keamanan, pemamfaatan dan keseimbangan.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁷⁹⁾ Buletin ICRC, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, September 1993, hlm 3.

bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.

Sedangkan Pasal 3 :

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dan penyalahgunaan bahan kimia diluar wilayah republik Indonesia.⁹⁸⁰⁾

Keputusan Indonesia untuk menandatangani Konvensi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap tujuan pokok Konvensi yaitu untuk mengakhiri penderitaan dan korban akibat penggunaan senjata kimia, terutama rakyat sipil yang tak berdosa. Pemerintah Republik Indonesia juga mendukung sepenuhnya pertimbangan bahwa penggunaan senjata kimia telah menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, rekonstruksi dan menghalangi kelancaran kembalinya para pengungsi serta menimbulkan akibat-akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah suatu konflik bersenjata berakhir.

Fakta perjanjian Konvensi Senjata Kimia 1993, mengartikan Senjata kimia sebagai amunisi

⁸⁰⁾ Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

atau perlengkapan yang menggunakan zat kimia mengandung racun yang dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan secara temporer atau kerusakan permanen pada manusia dan hewan. Perjanjian ini tidak melarang adanya pengembangan zat kimia mengandung racun untuk industri, pertanian, riset: kedokteran, farmasi, atau untuk tujuan damai lainnya, atau tujuan-tujuan yang berhubungan dengan perlindungan melawan senjata kimia, dan pelaksanaan hukum termasuk pengawasan kerusakan domestik. Unsur untuk mengontrol kerusakan, seperti gas CS, tidak dapat digunakan sebagai metode peperangan, perbedaan tidak selalu dapat dibuat dengan mudah.¹⁰⁸¹⁾

Secara garis besar masalah yang ditimbulkan dari ratifikasi KSK oleh Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kegiatan industri nasional, khususnya risiko akan kekurangan pasokan bahan kimia yang diperlukan, dapat dibagi pada : (i) Industri kimia dari negara bersangkutan yang mengimpor bahan kimia yang tercantum dalam Schedule 2 dan Schedule 3 dari negara pihak lainnya harus disertai "*end-use certificate*", yang menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan KSK; (ii) Negara penandatanganan kehilangan kesempatan menempatkan pejabatnya duduk di OPCW.¹¹⁸²⁾

Implementasi KSK telah mencapai suatu tonggak

⁸¹⁾ Gutman, Roy and Rieff, David, *Crimes of War What The Publik Should Know*, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJTJTV), Jakarta, 2004, hlm 89.

⁸²⁾ <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implementasi-konvensi-senjata-kimia-di-indonesia>.

sejarah penting bahwa kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Disisi lain dalam meningkatkan perdagangan bahan-bahan kimia secara bebas serta kerja sama pertukaran informasi ilmiah dan teknik di bidang kegiatan kimia ditujukan untuk tujuan-tujuan damai guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan teknologidiseluruhdunia.Munculnyakeyakinanbahwa pelarangan yang menyeluruh dan efektif mengenai pengembangan, produksi, pengadaan, penimbunan, penyimpanan, pemindahan, dan penggunaan senjata kimia, serta tentang pemusnahannya merupakan langkah yang penting ke arah tercapainya tujuan bersama untuk melarang penggunaan komponen kimia utuk tujuan perang. Namun disisi lain semua semnangat yang ingin di capai tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan industri kimia di dunia, serta khususnya di Indonesia dan juga negara-negara bukan pihak.

2. Konsekuensi Ratifikasi Senjata Kimia 1993 Terhadap Kegiatan-Kegiatan Industri Kimia Nasional (Tindakan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Negara Yang Meratifikasi)

Selama masa-masa antara kedua Perang Dunia (PD I dan PD II), berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan.

Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran.

Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.¹²⁸³⁾

Berbagai Deklarasi yang mengfokuskan pada perjanjian internasional tentang larangan penggunaan senjata tertentu di dalam perang tidak terlepas dari berubahnya sifat peperangan, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut terutama teknologi persenjataan telah memaksa negara-negara di dunia melalui perangkat-perangkat hukum humaniter internasional terutama ICRC ikut terlibat erat dalam memastikan bahwa senjata-senjata yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum

⁸³⁾ Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm 29.

humaniter yang ada. Salah satu larangan dari aturan tersebut juga termasuk larangan penggunaan senjata kimia dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional.

Upaya dari larangan penggunaan senjata kimia dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional tersebut baru terumuskan secara konfrehensif pada tanggal 3 September 1992 dimana Indonesia resmi menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut.¹³⁸⁴⁾ Ketentuan ini merupakan tekad untuk menutup kemungkinan digunakannya senjata kimia melalui ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Protokol Jenewa tahun 1925, yang bertujuan untuk pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSK ini, timbunan yang ada di negara pihak di mana pun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini ke mana pun juga dilarang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993.¹⁴⁸⁵⁾

Jelaslah bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut telah dimulai mengatur peperangan ini, selain sebagai suatu

⁸⁴⁾ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia *9092 Nomor 6 Tahun 1998 Tentang *Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum), Point 6.

⁸⁵⁾ Lihat ketentuan Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia 1993.

masalah internasional tapi juga menggugah masalah kemanusiaan guna menyelamatkan umat manusia dari kekejaman perang. Ini menjadi bukti bahwa kepedulian yang solid dari sebagian masyarakat dunia secara keseluruhan tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dikombinasikan dengan perangkat hukum, yang memberikan perlindungan yang kuat, menghasilkan suatu jaminan bagi mereka yang ikut serta atau mereka yang terancam bahaya peperangan.¹⁵⁸⁶⁾

KSK 1993 yang merupakan persetujuan perlucutan senjata pertama yang dirundingkan dengan kerangka multilateral mewajibkan penghapusan keseluruhan kategori senjata pemusnah massal. Lingkupnya, kewajiban yang diasumsikan oleh negara pihak dan sistem verifikasi serta pengimplementasiannya belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap negara peserta terikat pada ketentuan dari Konvensi Senjata kimia 1993 tidak hanya untuk menghancurkan semua senjata kimia yang berada di bawah yurisdiksinya, tetapi juga harus membebaskan wilayah teritorial mereka dari segala bentuk senjata kimia bersama dengan negara peserta penandatanganan konvensi. Demi untuk keamanan dan keselamatan lingkungan penghacuran ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Konvensi Senjata kimia 1993 berlaku. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi senjata kimia harus dihancurkan atau penggunaannya digunakan

⁸⁶⁾ Buletin ICRC, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, September 1993, hlm 3.

menurut ketentuan sebagaimana dinyatakan Konvensi Senjata kimia 1993.¹⁶⁸⁷⁾

Ketentuan Verifikasi dari konvensi CWC tidak hanya mempengaruhi sektor militer saja tetapi juga industri kimia yang dimiliki masyarakat, meliputi seluruh dunia, melalui ketentuan pembatasan mengenai produksi, pengolahan dan konsumsi bahan kimia yang dianggap relevan dengan Konvensi. Mereka akan diverifikasi melalui suatu kombinasi sistem pelaporan, pemeriksaan di tempat secara rutin dengan pemberitahuan singkat dan lokasi yang akan diperiksa sehubungan kegiatan pemeriksaan. Konvensi juga berisi ketentuan tentang bantuan jika suatu negara pihak diserang atau terancam serangan senjata kimia dan melaksanakan sosialisasi tentang bahan senjata kimia dan peralatan yang terkait diantara negara pihak.¹⁷⁸⁸⁾

Organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan konvensi itu disebut OPCW (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*) didirikan di Den Haag. OPCW diamanatkan untuk memastikan implementasi tentang ketentuan yang diatur dalam konvensi, termasuk verifikasi dan penyediaan suatu forum untuk konsultasi dan kerja sama antar negara pihak. Konvensi Senjata Kimia 1993 merupakan suatu konvensi yang luas cakupannya, teknis dan rinci serta memuat sistem Deklarasi dan sistem verifikasi yang dilakukan oleh suatu rejim internasional (*inspektur*

⁸⁷⁾ <http://www.balitbang.depphan.go.id/fora/cwc.htm>

⁸⁸⁾ <http://www.icrc.com>

internasional) yang bermarkas besar di Den Haag, Belanda.¹⁸⁸⁹⁾

Pengikatan diri Indonesia secara penuh pada KSK berarti, mewajibkan setiap negara pihak (*State Party*) mengimplementasikan kaidah-kaidah yang diatur dalam Konvensi Senjata Kimia ke dalam hukum nasional di wilayah yurisdiksi masing-masing. Di tingkat nasional kebijakan implementasi tersebut bersifat "*intrusif*".¹⁹⁹⁰⁾ Konvensi Senjata Kimia pada dasarnya memuat tiga aturan pokok, yakni :

1. Pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, pemindahan dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSK ini timbunan yang ada di negara pihak manapun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini dimana pun juga dilarang ;
2. Pemeriksaan (*inspeksi dan verifikasi*) ditempat negara pihak yang dilaksanakan oleh inspektur internasional OPCW, terhadap penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksinya; dan
3. Pemeriksaan (inspeksi dan verifikasi) terhadap industri kimia berikut fasilitasnya yang oleh Konvensi Senjata Kimia dikategorikan mampu memproduksi senjata kimia, karena kapasitas konsumsi atau produksi bahan-bahan kimia

⁸⁹⁾ <http://www.balitbang.dephan.go.id/fora/cwc.htm>

⁹⁰⁾ <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>

tertentu (schedule 1,2 dan 3) bisa disalahgunakan untuk membuat senjata tersebut.²⁰⁹¹⁾

Konvensi ini juga mengatur pemilikan, penggunaan, produksi dan transfer bahan-bahan kimia terkait yang banyak beredar dipasaran dunia (*Schedule Chemicals and DOC*). Bahan kimia yang termasuk ke dalam daftar Schedule 1 ialah yang sudah pernah dikembangkan, diproduksi, disimpan atau digunakan sebagai senjata kimia. Kegunaannya untuk tujuan yang tidak dilarang oleh Konvensi kebanyakan untuk kepentingan riset dan medikal. Schedule 2 selain meliputi material beracun yang dapat mematikan, juga berguna untuk tujuan damai. Namun karena daya racun yang dikandungnya, bahan-bahan ini tidak diproduksi secara komersial dalam skala besar.

Schedule 3 termasuk bahan baku senjata kimia yang secara luas diproduksi untuk berbagai tujuan damai. *Discrete Organic Chemicals (DOC)* ialah bahan kimia organik, yang mengandung unsur fosfor, sulfur dan florida didalamnya. Berbagai bahan kimia yang termasuk ke dalam kelompok terdaftar ini, banyak yang berfungsi ganda, artinya secara langsung dapat dipakai sebagai senjata kimia atau sebagai campuran dalam pembuatannya atau digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya untuk farmasi, pestisida / insektisida, tekstil, cat, plastik, detergen, bahan tambahan pelumas dan kertas. Daftar Schedule

⁹¹⁾ <http://www.fas.harvard.edu/~hsp/chemical.html>

Chemicals dan DOC terdapat pada lampiran-A.²¹⁹²⁾

Pentaatan Indonesia pada Implementasi KSK 1993 dapat dilihat dari keluarnya beberapa regulasi yang mengatur tentang pengawasan barang strategis dan berbahaya. Salah satu regulasi tersebut adalah UU No. 9 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. Dalam pelaksanaannya UU No. 9 Tahun 2008 tersebut merujuk pada beberapa aturan pelaksana seperti Permendag No.23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Strategis dan Berbahaya.

Munculnya sejumlah regulasi tersebut tidak terlepas dari dekatnya hubungan antara penggunaan bahan-bahan strategis dan berbahaya dalam proses industri kimia nasional untuk kepentingan sipil, namun di sisi lain bahan-bahan tersebut juga sangat terkait dengan ketaatan Indonesia pada KSK 1992, di karenakan material yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk membangun, memproduksi senjata, baik senjata pemusnah massal maupun senjata konvensional, termasuk sarana penghantar (*means of delivery*).

Terkait dengan kewajiban pelaporan, sesuai dengan ketentuan paragraf 8 Pasal VI Konvensi Senjata Kimia (KSK); Verification Annex KSK Bagian VI, VII, VIII dan IX; serta sesuai dengan Deklarasi Politik

⁹²⁾ <http://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig.asp>.

yang dihasilkan oleh First Review Conference tanggal 9 Mei 2003, maka setiap negara pihak diminta untuk menyampaikan laporan tahunan (annual declaration) kepada Sekretariat Teknis (ST) Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Departemen Perdagangan c.q. Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor sebagai koordinator pembuatan deklarasi Nasional ekspor-impor. Indonesia sudah sejak tahun 2005 telah Melaporkan realisasi impor bahan berbahaya daftar 3 (Triethanolamine, Methyl Diethanolamine, Phosphorus Trichloride) kepada OPCW.²²⁹³⁾

Sedangkan pengikatan secara tidak penuh negara pada KSK 1993, menyangkut dengan ketentuan itikad baik dari negara bukan pihak dalam KSK 1993 melalui keputusan OPCW dalam sidang tahunannya di Den Haag. OPCW melalui forum Konferensi negara-negara menetapkan aturan, ketentuan dan prosedur yang dapat diterima dan disepakati secara konsensus serta selanjutnya akan diberlakukan bagi negara pihak maupun bukan. Selain itu OPCW juga mempersiapkan laporan tentang pelaksanaan Konvensi dan pentaatan serta pelanggaran, membuat persetujuan dengan negara pihak dan negara bukan pihak serta organisasi internasional lainnya.

Pelaksanaan dari ratifikasi KSK tidak dapat dilakukan dengan reservasi tidak penuh. Hal ini karena OPCW melalui berbagai keputusan, mengharapkan status KSK sebagai suatu produk upaya perlucutan

⁹³⁾ http://www.simul-conf.com/outreach/2012/indonesia/12_mr_junaedi_id.pdf

senjata benar-benar mencapai tujuannya. Sebaliknya praktek non proliferasi diharamkan, mengingat aturan yang ditetapkan dalam buku KSK, bahwa negara pemilik dilarang mempertahankan senjata kimianya, sementara pada saat bersamaan negara bukan pemilik dilarang mengembangkannya.

Keinginan negara bukan pihak KSK untuk menjadikan senjata kimia sebagai alat penggertak akan sia-sia, karena terus bertambahnya jumlah negara anggota Konvensi. Keikutsertaan negara-negara ini tentu saja akan menumbuhkan suatu citra positif bagi negara-negara lain terutama dalam usaha untuk meredam konflik dan kecurigaan diantara negara-negara apabila dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dana serta pertahanan dan keamanan.

3. Kegiatan Industri Kimia dan Perdagangan Bahan Kimia

Industri kimia yang merupakan salah satu mata rantai penunjang kegiatan ekonomi nasional dalam kegiatannya telah memberikan suatu pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Industri yang menghasilkan berbagai produk barang atau jasa melalui pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu hasil atau produk dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Dalam perkembangan kegiatan usahanya, kegiatan industri kimia nasional bersingungan dengan masalah

pertahanan dan keamanan, dimana sejumlah komponen tertentu kimia bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.²³⁹⁴⁾

Munculnya sejumlah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan komponen tertentu kimia untuk tujuan tertentu, baik untuk tujuan pertahanan dan keamanan maupun kegiatan sipil, telah menyadarkan masyarakat internasional untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu koferensi internasional. Upaya internasional tersebut sebenarnya muncul dari sejarah perang yang terjadi di dunia dimana penggunaan unsur kimia sebagai salah satu senjata dan strategi perang telah dianggap sangat tidak manusiawi. Ironis dan berbanding terbalik disatu segi perkembangan industri kimia sangat dibutuhkan dalam kegiatan sipil namun disisi lain memberikan dampak yang sangat mengerikan bila digunakan dalam suatu peperangan.

Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki, mengembangkan, menyimpan ataupun menggunakan senjata kimia, namun sebagai negara yang cinta damai dan aktif dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia Indonesia, Indonesia bersama-sama dengan 154 negara lainnya telah menandatangani KSK pada 13 Januari 1993 di Paris, sebagai upaya membebaskan dunia dari bencana dan ancaman yang dapat ditimbulkan dari keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah masal, yaitu senjata nuklir, radiologi, biologi, dan kimia.

Munculnya inisiatif Indonesia menjadi negara

⁹⁴⁾ <http://arhidayat.staff.uji.ac.id/2008/08/02/pengertian-industri-kimia/>.

pihak dalam KSK 1993 tidak terlepas dari langkah dan komitmen bangsa dan pemerintah Indonesia kepada pertimbangan ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian. Oleh karenanya ratifikasi KSK 1993 dibarengi pula dengan kebijakan pembuatan instrumen hukum maupun peraturan pelaksana dari Instansi terkait. Undang-Undang No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Senjata Kimia tentang Pelarangan, Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya yang ditetapkan pada tanggal 30 September 1998 beserta undang-undang No. 9 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia merupakan salah satu bukti komitmen Indonesai pada KSK 1993.

Secara yuridis, momentum lahirnya Konvensi Senjata Kimia ini, disamping menandai dimulainya pelarangan secara total penggunaan salah satu jenis senjata pemusnah massal, juga merupakan tonggak bersejarah dalam bidang perlucutan senjata. Sebagaimana diketahui senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun zat kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Efek destruktif senjata kimia bukan pada daya ledaknya tetapi pada sifat racunnya yang melumpuhkan syaraf, merusak sel-sel darah, mencekik pernafasan, membakar dan melepuhkan kulit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian.

Jauh sebelum Indonesia menjadi negara pihak

dalam KSK 1993, Indonesia juga telah membuat sejumlah regulasi yang mengatur tentang pola peredaran dan tata niaga bahan kimia sebagai bahan baku industri. Tujuan dari pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; melindungi kesehatan makhluk hidup atau lingkungan; adanya perjanjian internasional atau kesepakatan internasional; terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif; terbatasnya kapasitas pasar di negara tujuan ekspor; dan terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

Pertimbangan lain juga karena sejumlah bahan kimia tersebut dianggap dapat mengancam kemananan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat; melindungi hak atas kekayaan intelektual; melindungi kehidupan manusia dan kesehatan; merusak lingkungan hidup dan ekologi; berdasarkan perjanjian internasional. Adapun sejumlah regulasi yang mengatur tentang tata niaga, kelola dan penyebaran bahan kimia sebelum ratifikasi Indonesia pada KSK 1993 diantaranya :

1. Bedrijfsreglementerings ordonnantie 1934 (staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan ;
7. .Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

Namun dalam perkembangannya sejumlah regulasi tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi bila dibandingkan dengan perkembangan dari kegiatan industri kimia nasional. Perkembangan yang begitu pesat dari kegiatan industri kimia, ditambah lagi dengan kebijakan Indonesia menjadi negara pihak dalam KSK 1993, beserta dengan kepatuhannya pada KSK 1993, memaksa Indonesia untuk membuat sejumlah regulasi yang sesuai dengan substansi kebijakan pada KSK 1993, baik mengatur tentang senjata kimia maupun menyakut dengan tata niaga bahan kimia. Adapun sejumlah regulasi yang mengatur tentang tata niaga, kelola dan penyebaran bahan kimia sesudah ratifikasi Indonesia pada KSK 1993 diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 171) ;
- b. Undang-undang No. 9 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia ;

⁹⁵⁾ Ketentuan Peningat dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 254/MPR/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu

- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. NO.KEP. 187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja ;
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-Dag/Per/2/2006 Tentang Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya ;²⁵⁹⁶⁾

Regulasi-regulasi tersebut muncul sebagai komitmen Indonesia atas KSK 1993. Sejumlah regulasi tersebut secara terperinci mengatur tentang tata niaga, kelola dan penyebaran bahan kimia dengan berbagai alasan hukum yang melandasinya. Mengingat meningkatnya penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemungkinan munculnya penyimpangan atas penggunaan bahan-bahan kimia tertentu tersebut serta alasan telah diratifikasinya KSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998, maka untuk mengurangi resiko akibat tidak sesuainya penggunaan dan peruntukkan bahan berbahaya maka impornya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang perlu dikeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur tentang tata niaga, kelola dan penyebaran bahan kimia.

⁹⁶⁾ *Ibid.*

Ratifikasi KSK pada tanggal 12 Desember 1998 oleh Indonesia yang diringi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 dan undang-undang No. 9 Tahun 2008, secara substansi telah memberikan suatu gambaran bahwa regulasi tersebut mengatur : *Pertama*, langkah-langkah pelaksanaan nasional negara pihak yang diwajibkan untuk memiliki undang-undang nasional. *Kedua*, pengaturan sanksi pidana atau *final legislation* kepada setiap individu termasuk kepada industri kimia yang terbukti menyalahgunakan senjata kimia bukan untuk tujuan industri atau yang diperbolehkan oleh KSK.²⁶⁹⁷⁾

Pengkualifikasian terhadap kedua langkah tersebut secara substansi menyentuh pada pengaturan tentang kegiatan industri nasional serta pengawasan dan perdagangan barang strategis dan berbahaya dari industri kimia. Kedua langkah tersebut diambil Indonesia karena terkait dengan penilaian itikad baik Indonesia atas kepatuhan pada KSK 1993. Implementasi dari kedua langkah tersebut terlihat dengan keluarnya sejumlah regulasi pelaksanaan dari undang-undang. Diantara undang-undang tersebut, diantaranya : undang-undang No.9 Tahun 2008 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, undang-undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme, Keppres RI

⁹⁷⁾ <http://friederichbatari.blogspot.com/2007/08/mengatur-penggunaan-senjata-kimia-ruu.html>.

No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

Dalam pelaksanaannya sejumlah Undang-undang tersebut juga diatur dengan sejumlah peraturan pemerintah maupun menteri terkait tentang pola pengawasan dan perdagangan barang strategis dan berbahaya dari industri kimia. Peraturan tersebut diantaranya :

- a. Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
- b. Permendag No. 45/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam ;
- c. Permendag No. 46/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas ;
- d. Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi ;
- e. Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi ;
- f. Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan ; dan
- g. Permendag No. 52/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.

Munculnya sejumlah regulasi tersebut tidak terlepas dari penilaian bahwa bahan-bahan tersebut mempunyai potensi membahayakan terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan , lingkungan dan moral bangsa (K3LM) serta adanya perjanjian internasional diatur tata niaga ekspornya; Barang-barang tersebut eksportasi dan importasinya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan pemerintah yaitu Eksportir Terdaftar (ET) dan Importir Terdaftar (IT). Terhadap ekspor dan impor barang-barang berbahaya wajib dilakukan verifikasi/ penelusuran teknis oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan untuk menjamin kebenaran jenis barang dan dokumen.²⁷⁹⁸⁾

⁹⁸⁾ Pernyataan dari wawancara dengan M. Khayam, Kasubdit Kimia Dasar Dirjen Basis Manufaktur Kementerian Perindustrian RI, 16 Oktober 2012.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Arlina Permana Sari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.

Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Published in The United State by Cambrige University Press, New York, 2005.

Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003.

E. Koswara, *Agresi Manusia*, PT Eresco, Bandung, 1988.

Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003.

Fleck, Dieter, *The Hand Book of Humanitarian Law In Armed Conflict*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 1995.

- Gutman, Roy and Rieff, David, *Crimes of War What The Publik Should Know*, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJTV), Jakarta, 2004.
- Gray, Christine, *International Law and The Use of Force*, OXFORD University Press, New York, 2000.
- H.A. Masyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Kaczorowska, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 2002.
- KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994.
- , *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005.
- Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski (Ed), *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984.
- Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung, 2002.

- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.
- Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990.
- Soefjan Tsauri dan Bambang S. Irawan, *Implementasi Konvensi Senjata Kimia Di Indonesia*, Jurnal DEPHAN, Edisi Januari 2001.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899).

Ketentuan Peningat dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 254/MPR/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 9092 Nomor 6 Tahun 1998 Tentang *Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya, Ketentuan Umum).

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 1945.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).

Weapon Convention 1980 (*Protokol III tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar*)

3. Sumber Lain

Buletin ICRC, *ICRC Dalam Kilasan*, Maret 2001.

-----, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Febuari 2004.

-----, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, September 1993.

Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982.

Edisi Koleksi Angkasa , *Dirty War* (Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius), April, 2005.

Edisi Koleksi Angkasa, *Perang Udara di Atas Vietnam*, Agustus 2005.

Edisi Koleksi Angkasa, *Pistol, Rifles, and Machine Gun*, April 2006.

Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement, Therteen Edition, ICRC, Geneva, 1994.

Kompas, *Amerika Mengakui Menggunakan Fosfor Putih*, Jumat 18 November 2005, Internasional.

-----, *Senjata Nuklir 60 Tahun Pasacapegeboman Hiroshima*, Sabtu, 6 Agustus 2005.

U.S. Misleading on Cluster Munitions, Human Rights Watch, 25 April 2003.

Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta, 1998.

Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, *Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975*, PT Inaltu, Jakarta, 1975.

4. Internet

<http://arhidayat.staff.uui.ac.id/2008/08/02/pengertian-industri-kimia/>

<http://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig.asp>.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=2>.

<http://www.fas.harvard.edu/~hsp/chemical.html>.

<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implementasi-konvensi-senjata-kimia-di-indonesia>.

<http://www.balitbang.dephan.go.id/fora/cwc.htm>.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=2>.

<http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>

<http://friederichbatari.blogspot.com/2007/08/mengatur-penggunaan-senjata-kimia-ruu.html>.

<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/1993chemicalweapons.pdf?OpenElement>.

Gordon M. Burck and Charles C. Flowerree ; dari <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc/>. 15 Desember 2012.

<http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc>.